



P U T U S A N

Nomor 3593 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SALMAN ALFARISI**;
Tempat Lahir : Gresik;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/18 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Krajan 02 RT.01/RW.07 Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujung pangkah, Kabupaten Gresik atau Dusun Sumbersuci Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU;
Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 3593 K/Pid.Sus/2019



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Gresik tanggal 2 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Alfariis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening sabu dengan berat timbang $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,040$ gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu dengan berat timbang $\pm 1,93$ (satu koma sembilan tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya dikembalikan tanpa sisa;
 - 1 (satu) buah korek api merk Sonic warna biru muda;
 - 1 (satu) buah korek api merk Cricket warna putih;
 - 1 (satu) botol kratindaeng terdapat dua saluran pipa sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk Xiaomi Warna Hitam dengan Nomor telepon 081355086030;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 3593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 14 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salman Alfarisi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik yang berisi kristal bening sabu dengan berat timbang $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,040$ (nol koma nol empat puluh) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa shabu dengan berat timbang $\pm 1,93$ (satu koma sembilan tiga) gram dengan berat netto $\pm 0,030$ (nol koma nol tiga puluh) gram, setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Surabaya dikembalikan tanpa sisa;
 - 1 (satu) buah korek api merk Sonic warna biru muda;
 - 1 (satu) buah korek api merk Cricket warna putih;
 - 1 (satu) buah botol kratindaeng terdapat dua saluran pipa sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah hand phone merk XIAOMI warna hitam dengan nomor telepon 081355086030;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 670/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 10 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 3593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 14 Mei 2019 Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Gsk., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Kasasi/2019/PN Gsk *juncto* Nomor 670/PID.SUS/2019/PT Sby *juncto* Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019, Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2019 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta Pid.Kasasi/2019/PN Gsk *juncto* Nomor 670/PID.SUS/2019/PT Sby *juncto* Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 Agustus 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 3593 K/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak mewakili Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 8 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 24 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 3593 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan alternatif kedua;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan penyalah guna Narkotika bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 670/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 10 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 3593 K/Pid.Sus/2019



Gsk tanggal 14 Mei 2019 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SALMAN ALFARISI** dan Pemohon Kasasi II/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 670/PID.SUS/2019/PT SBY tanggal 10 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 59/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 14 Mei 2019 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta Pranata Subhan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Pranata Subhan, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 23 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

TTD.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 3593 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)